



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis dan *gender*. Pemerataan pendidikan yang bermutu akan membekali masyarakat dengan intelektualitas dan keterampilan hidup agar mampu menjadi pelaku dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah.


Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

RPJM memperhatikan kebutuhan dan kepentingan antar rencana pembangunan dikaitkan dengan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. RPJM perlu mempertimbangkan kepentingan pelaku pembangunan dalam kaitan kerjasama dengan pemerintahan daerah. RPJM berisi kebijakan umum dan keuangan, strategi pembangunan, program satuan kerja, lintas satuan kerja dan program kewilayahan. Renstra OPD berisi program dan kegiatan yang seterusnya

menjadi Renja OPD berdasarkan tugas, fungsi, peran sesuai urusan pemerintah daerah. RKPD disusun berdasarkan RPJM dan sebagai pertimbangan dalam menyusun Renja OPD seterusnya sebagai pedoman dalam menyusun RAPBD. Ketekaitan Renstra OPD dengan RPJMD dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra OPD



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Renja OPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan



Daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, sehingga Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan rentang waktu lima tahunan.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 untuk setiap unit kerja daerah, memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 adalah dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Disamping itu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan merujuk pada RPJM Daerah serta kebijakan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Satuan Kerja, mengingat Satuan Kerja merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk kurun lima tahun ke depan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan daerah Tahun 2015;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
20. Peraturan Bupati Padang Pariaman No.59 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 adalah untuk:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Renja OPD) sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi baik Dinas



Pendidikan dan Kebudayaan maupun lingkup Kabupaten Padang Pariaman;

3. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
6. Bahan Evaluasi kondisi dan hasil pembangunan yang telah dicapai tahun sebelumnya serta menetapkan prioritas pembangunan tahun berikutnya berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 adalah untuk :

1. Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh stakeholder;
2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1.4. Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Permendikbud 23T tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan, SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman mengacu pada Permendikbud sebagaimana tersebut diatas.

1.5. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Padang Pariaman memuat :



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penulisan

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, fungsi Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.

1.4. Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Menjelaskan ketentuan mengenai standar Pelayanan minimal dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1.5. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Menjelaskan tentang Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1.6. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta uraian



tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Rincian Tugas, Fungsidan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sesuai Peraturan Bupati Padang Pariaman.

Memuat penjelasan tentang Rincian Tugas, Fungsidan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sesuai Peraturan Bupati Padang Pariaman..

2.3. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian ini menjelaskan susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2.4. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman

Bagian ini menjelaskan Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.

2.5. Sarana dan Prasarana pendukung

Bagian ini menjelaskan Sarana dan Prasarana pendukung yang menunjang kelancaran pekerjaan asn dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2.6. Gambaran Pelayanan Dan Kinerja Yang Menjadi Sasaran

Bagian ini menjelaskan Gambaran Pelayanan Dan Kinerja Yang Menjadi Sasaran Potensi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.7. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bagian ini menjelaskan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi SKPD

Menjelaskan analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD lima tahun mendatang

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Renstra Kementerian

Bagian ini menjelaskan realisasi pencapaian sasaran pembangunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang di dalam Renstra Kemendikbud Tahun 2015-2019.

3.3. Telaahan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat

Pada bagian ini menjelaskan tentang Visi, Misi dan strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih periode 2016-2021

3.4. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pada bagian ini menjelaskan tentang penelaahan terhadap Visi, misi dan Program Bupati yang tertera dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Periode 2016-2021

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.6. Analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD

3.7. Penentuan Isu – isu strategis

Menjelaskan tentang Isu-isu strategis yang akan dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada rentang waktu 2016-2021.



BAB IV Visi dan Misi

4.1. Visi Dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta indikator kerjanya

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Organisasi Perangkat Daerah Tipe A+ dimana Dinas Kabupaten yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Sub Bagian, 5 (lima) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki 3 (tiga) Seksi.

2.2. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sesuai Peraturan Bupati Padang Pariaman.

Berdasarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dijelaskan pada BAB II Pasal 2 (dua) mengenai kedudukan dan susunan organisasi adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsurpelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Daerah
2. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu



Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pendidikan dan Kebudayaan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

4. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan bidang Pendidikan dan Kebudayaan, statistik dan persandian;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, statistik dan persandian;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan/ atau
 - f. pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.3. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Susunan Organisasinya terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Subbagian, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan BMD;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan & Kebudayaan, membawahi 3 (tiga) Seksi:
 - a. Seksi Program;
 - b. Seksi Data, Penelitian & Pengembangan; dan
 - c. Seksi Monev dan Pelaporan.
4. Bidang PAUD dan DIKMAS, membawahi 3 (tiga) Seksi:
 - a. Seksi Kurikulum Dan Peserta Didik PAUD Dan Pendidikan Nonformal;
 - b. Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana PAUD Dan Pendidikan Nonformal; dan
 - c. Seksi Guru Dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD Dan Pendidikan Nonformal.




5. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD), membawahi 3 (tiga) Seksi;
 - a. Seksi Kurikulum Dan Peserta Didik SD;
 - b. Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana SD; dan
 - c. Seksi Guru Dan Tenaga Kependidikan (GTK) SD.
6. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), membawahi 3 (tiga) Seksi;
 - d. Seksi Kurikulum Dan Peserta Didik SMP;
 - e. Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana SMP; dan
 - f. Seksi Guru Dan Tenaga Kependidikan (GTK) SMP.
7. Bidang Kebudayaan, membawahi 3 (tiga) Seksi:
 - a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - b. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 - c. Seksi Kesenian.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional.



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Padang Pariaman





2.4. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu didukung oleh Sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana (aset) dan sarana pendukung lainnya.

1. Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Pegawai



Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 adalah sebanyak 94 orang.

b. Kualifikasi Pendidikan

Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016.

No	Jumlah Pegawai menurut				Ket
	Golongan		Pendidikan		
1	I	0	SD	0	
2	II	9	SMP	0	
3	III	26	SLTA	12	
4	IV	59	D-3	4	
			S.1	39	
			S.2	38	
			S.3	1	
Jumlah		94		94	



3. Pejabat Struktural

Berdasarkan Eselon Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan eselon Tahun 2017

Eselon				JUMLAH
I	II	III	IV	
-	1	6	16	23



4. Fungsional.

Berdasarkan jenis jabatan fungsional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman terdapat jabatan fungsional Pengawas dan Penilik Sekolah untuk masing masing jenjang satuan pendidikan

5. Jenis Kelamin.

Berdasarkan Jenis Kelamin Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017

No	Jenis Kelamin	Tahun 2013
1	Laki-laki	62
2	Perempuan	32
	Jumlah	94

1.5. Sarana dan Prasarana pendukung

1. Sarana Prasarana Pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah salah satu dinas yang memiliki urusan dibidang pendidikan yang melayani pembinaan terhadap pendidikan PAUD/TK sebanyak 385 buah, Sekolah Dasar sebanyak 402 dan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 57 dengan 17 Kantor UPTD Kecamatan serta 1 buah SKB ditambah 3 buah TK Negeri

a. Tingkat TK/RA/BA

Tabel 2.4

Data Pokok PAUD/TK/RA/BA

No	Komponen	Jumlah
1.	Sekolah :	
	1. PAUD Terpadu	67
	2. TK	132



	3. KB	50
	4. TPA	2
2.	Siswa	13.148
3.	Guru	1374
4.	Sarana	
	Ruang Kelas	647
	Ruang Guru	25
	Ruang Kepala Sekolah	15
	Ruang Serbaguna	5

b. Tingkat SD/MI

Tabel 2.3
Data Pokok SD/MI

No	Komponen	Jumlah
1.	Sekolah	402
2.	Siswa	51.713
3.	Guru	3.983
4.	Sarana	
	Ruang Kelas	2.664
	Ruang Guru	
	Ruang Perpustakaan	258
	Ruang Kesehatan	103
	Ruang Kepala Sekolah	
	Gudang	
	Serba guna	
	Sarana Olahraga	



	Laboratorium	19
--	--------------	----

c. Tingkat SMP

No	Komponen	Jumlah
1.	Sekolah	58
2.	Siswa	18.932
3.	Guru	1.591
4.	Sarana	
	Ruang Kelas	777
	Ruang Guru	
	Ruang Perpustakaan	53
	Ruang Kesehatan	23
	Ruang Kepala Sekolah	
	Sarana Ibadah	
	Serba guna	
	Sarana Olahraga	
	Ruang Laboratorium	52

2. Sumber Pembiayaan

Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsinya, sumber pembiayaan operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman selain dari APBD Kabupaten Padang Pariaman, juga bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat (melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat) dan APBN (melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI).



2.6. Gambaran Pelayanan Dan Kinerja Yang Menjadi Sasaran

1. Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi.

Kinerja pelayanan diukur berdasarkan capaian indikator sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016 - 2021, dimana sasaran telah dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan, dengan maksud agar setiap kegiatan yang hendak dilakukan dapat lebih disesuaikan dengan lingkungan. Kegiatan-kegiatan inilah yang kemudian akan menjadi isi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada tahun berikutnya.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran dan kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya pada akhir tahun 2021, target kinerja (*performance plan*) akan dibandingkan dengan realisasinya (*performance result*), sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*). Celah kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidakberhasilan dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*). Pengukuran pencapaian sasaran, indikator yang dipakai adalah indikator absolut. Jadi, nilai capaian sasaran bukan lagi hasil operasi aritmatika. Capaian absolut sasaran ini sendiri secara logikaapriori dideduksikan dari hubungan sebab-akibat antara sasaran dengan kegiatan pendukungnya dengan pembobotan bertingkat mulai dari kegiatan, meningkat ke program, akhirnya hingga ke sasaran. Oleh karena itu, pengukuran tetap dimulai dari pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran keberhasilan suatu kegiatan menggunakan indikator kinerja yaitu berupa indikator kinerja *input*, *output* dan *outcome*. Dalam kaitan deduktif, maka capaian indikator sasaran umumnya dikaitkan dengan capaian *outcome* kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat.

Capaian indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengacu pada Renstra 2011–2015, diuraikan sebagai berikut :



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2011			2012			2013			2014			2015		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Meningkatnya Angka Melek Huruf 90,6	Angka Melek Huruf	85%	86,66%	101%	86%	86,82%	100%	87%	86,92%	99,53%	88%	87,22%	99,11%	89%	90,6%	101%
Meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah 6,8 thn	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,70%	7,30%	95%	7,56%	7,40%	94,87%	7,63%	7,54%	98,82%	8.00 th	7.93 th	99,12%	8.30 th	7.98 th	87,47%
Meningkatnya APK PAUD Mencapai 54%	APK PAUD	41,90%	51,20%	122%	44,65%	52,44%	117,45%	47,32%	53,99%	114,09%	50,16%	55,20%	110,00%	54,00%	59,81%	110,80%
Meningkatnya APK SMP/MTsI Mencapai 100%	APK SMP/MTsI	96,94%	86,59%	89,32%	97,71%	89,32%	91,41%	98,47%	89,80%	91,20%	99,24%	92,80%	93,51%	100,00%	93,01%	93,01%
Meningkatnya APM SD/MI Mencapai 100%	APM SD/MI	89,25%	98,25%	110%	98,85%	98,98%	100,13%	99,20%	99,27%	100,07%	99,30%	99,33%	100,03%	100,00%	99,35%	99,35%
Meningkatnya APM SMP/MTs Mencapai 80.10%	APM SMP/MTs	61,09%	61,09%	100,00%	63,14%	63,14%	100,00%	64,50%	63,14%	97,89%	70,65%	72,84%	103,00%	80,10%	73,64%	91,94%



2.7. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal..

a. Isu-isu strategis internal antara lain:

- 1) Sarana Prasarana yang belum memadai.
- 2) Sistem kerja yang belum optimal.
- 3) Administrasi yang belum tertib.
- 4) Pengetahuan dan pemahaman terhadap perundang-undangan relatif rendah.
- 5) Semangat dan etos kerja belum maksimal.

Selain terdapat isu-isu internal dalam organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat pula isu-isu eksternal yang turut menjadi kajian perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Isu-isu strategis eksternal antara lain:

- 1) Masyarakat dan dunia usaha belum berperan secara optimal dalam pembangunan pendidikan.
- 2) Masih sangat terbatasnya biaya operasional pendidikan di sekolah.
- 3) Belum meratanya pendidikan disemua jenjang.
- 4) Dampak modernisasi dan globalisasi semakin nyata.
- 5) Perkembangan dan perubahan kurikulum belum mampu diikuti dengan cepat
- 6) Akses informasi dan komunikasi di bidang pendidikan masih sangat terbatas

2. Analisa SWOT

Perencanaan strategik instansi Pemerintah memerlukan intergrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni:



a. ***Kekuatan (Strengths)***

- 1) Adanya tenaga pendidik yang sedang melanjutkan pendidikan ke tingkat S1 dan S2.
- 2) Adanya kesadaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan Kualifikasi.
- 3) Adanya pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- 4) Adanya paradigma baru pendidikan yang memberdayakan sekolah dan masyarakat dalam mengelola dan meningkatkan mutu pendidikan.
- 5) Tingginya kepedulian Pemerintahan Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 6) Data kebudayaan cukup lengkap.

b. ***Kelemahan (Weakness)***

- 1) Masih rendahnya fungsi Manajerial Kepala Sekolah.
- 2) Masih rendahnya kesedian Guru PNS untuk bertugas di daerah T3.
- 3) Belum tertibnya administrasi kependidikan.
- 4) Belum meratanya Sarana dan fasilitas pendidikan.
- 5) Kurangnya sarana informasi dan akses pendidikan.
- 6) Sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan belum tersedia secara lengkap.

c. ***Peluang (Opportunities)***

- 1) Adanya tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi asas gotong royong dan kebersamaan santun dan saling menghargai. Kehidupan beragama yang rukun dan damai
- 2) Meningkatnya sumbangsih dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan.
- 3) Adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.
- 4) Adanya Peran serta Tokoh Agama dan Organisasi keagamaan terhadap pendidikan.
- 5) Mulai membaiknya perkembangan ekonomi masyarakat.
- 6) Letak Kabupaten Padang Pariaman strategis serta pintu transit menuju Wilayah Lainnya baik di Dalam dan luar negeri serta akses keluar dari Kota Povinsi



d. Ancaman (Threats)

- 1) Adanya kawasan rawan bencana terutama dengan terjadinya perubahan global cuaca.
- 2) Nilai budaya semakin terkikis oleh modernisasi dan globalisasi.
- 3) Adanya kecenderungan penyalahgunaan narkoba, dan obat-obatan terlarang serta kemudahan memperoleh informasi yang berbau pornografi dan kekerasan dikalangan generasi muda.
- 4) Melemahnya sikap/nilai patriotism di kalangan siswa dan generasi muda.
- 5) Meningkatnya persaingan kerja dengan masuknya tenaga kerja asing yang lebih professional dan menguasai ketrampilan dan teknologi.
- 6) Kecenderungan kalangan generasi muda lebih tertarik pada seni budaya pop atau kontemporer.

3. Kondisi yang Diinginkan

Setelah menganalisis kekuatan, kelemahan peluang dan ancaman yang ada, maka sangat perlu menentukan langkah pembangunan pendidikan dan kebudayaan agar mencapai hasil maksimal. Langkah-langkah dimaksud dituangkan dalam program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai implementasi Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Langkah strategis yang harus dilakukan adalah:

1. Meningkatkan pendidikan dan kebudayaan dalam rangka pembentukan watak dan moral peserta didik serta segenap insan pendidikan.
2. Meningkatkan angka partisipasi pada semua jenjang (APK dan APM).
3. Meningkatkan kualitas pada jenjang pendidikan PAUD, Dikdas, dan Dikmas dengan menitik beratkan pada pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, sarana pendidikan, ketenagaan dan pendanaan.
4. Melaksanakan pelayanan administrasi pendidikan dengan berbasis pada pelayanan prima dengan mengedepankan ketepatan dan kecepatan akses data dan informasi.
5. Menyediakan layanan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya pada jenjang pendidikan PAUD, Dikdas, dan Dikmas.
6. Perluasan akses pendidikan dengan mengupayakan pembangunan dan rehabilitasi sekolah dengan mengacu pada standar minimum sarana prasarana.
7. Penataan dan Pemerataan penempatan tenaga guru dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kesejahteraan.
8. Meningkatkan profesionalisme, kompetensi, daya saing pendidik dan tenaga



kependidikan serta mengupayakan Kesejahteraan dengan criteria kinerja dan tempat bertugas.

9. Menyiapkan dana operasional sekolah pada jenjang pendidikan PAUD dan Dikdas .
10. Meningkatkan kualitas lulusan pada jenjang pendidikan PAUD, Dikdas dan Dikmas dalam mengupayakan peningkatan daya serap lulusan ke jenjang pendidikan berikutnya.
11. Meningkatkan peran serta dan keikut-sertaan siswa dalam kegiatan peningkatan mutu di tingkat provinsi dan atau nasional.
12. Ekspose dan promosi potensi budaya yang dimiliki.
13. Pembinaan dan pengelolaan kekayaan budaya.
14. Pemeliharaan aset sejarah dan kepurbakalaan.
15. Meningkatkan manajemen monitoring, evaluasi pengawasan.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana lima tahun mendatang Dinas untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan yang terjadi.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi SKPD

Capaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan hal ini terlihat dari beberapa indikator. Indikator ini dijelaskan secara rinci pada bab berikutnya. Namun dibalik keberhasilan itu dunia pendidikan dan kebudayaan masih dihadapkan pada beberapa permasalahan menyangkut kondisi sosial ekonomi. Beberapa permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk yang terus meningkat dengan akibat meningkatnya kebutuhan akan layanan pendidikan.
2. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan pendidikan.
3. Masih ditemukan adanya penduduk usia sekolah yang tidak menempuh pendidikan meskipun telah disediakan pendidikan gratis dan beasiswa PIP.
4. Terjadinya kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan penguasaan iptek di satuan pendidikan.
5. Pembinaan dan pengelolaan kekayaan seni dan budaya belum terselenggara secara maksimal.
6. Pemeliharaan aset sejarah dan kepurbakalaan belum terselenggara secara maksimal.

3.2 Telaah Visi dan Misi Renstra Kementerian

Visi : "TERBENTUKNYA INSAN SERTA EKOSISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG BERKARAKTER DENGAN BERLANDASKAN GOTONGROYONG"



Misi :

- a) *Mewujudkan Pelaku pendidikan dan Kebudayaan yang kuat*
- b) *Mewujudkan akses yang luas. Merata dan berkeadilan*
- c) *Mewujudkan pemnelajaran yang bermutu*
- d) *Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan Bahasa*
- e) *Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.*

3.3 Telaah Visi dan Misi Renstra Provinsi Sumatera Barat

Visi

Sesuai dengan visi gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah:

'TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA'

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2015-2019, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025. Untuk memahami Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut:

Madani

Sumatera Barat Madani adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamais yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual



Sejahtera

Sumatera Barat Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersediannya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpeliharaan dengan baik.

Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu sarana dan prasarana dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar harus terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Misi

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a) **Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah" Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".**

Misi ini diarahkan untuk perubahan sikap mental yang lebih baik sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal ditengah kehidupan masyarakat, peningkatan kesalehan sosial, penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya.



b) Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.

Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

c) Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi

Misi ini diarahkan untuk membangun sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdaya saing dengan berlandaskan kesetaraan gender.

d) Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.

e) Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Misi ini diarahkan untuk penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kegiatan ekonomi, pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan tata ruang daerah.

3.4 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah :

Visi : **"Terwujudnya Masyarakat Padang Pariaman yang baru, religius, cerdas dan sejahtera"**

dengan Misi : Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021" adalah sebagai berikut :



- 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah**
- 2. Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa.**
- 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik.**
- 4. Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.**
- 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.**
- 6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik;**
- 7. Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana.**

Dalam menjalankan peran Dinas Pendidikan & Kebudayaan terhadap Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, dapat dikaitkan secara khusus pada pencapaian **Misi ke-1**: Kepala Daerah yakni "Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah", dimana **tujuan 1**: "Berkembang dan lestarnya Seni Budaya Lokal yang berdasarkan ABSSBK" dengan **sasaran 2** : *Lestarnya Peninggalan Sejarah* dan **sasaran 3** : *Berkembangnya seni budaya daerah yang berbasis ABSSBK*. Serta pelaksanaan **misi ke 3** yaitu : " Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik" dengan melaksanakan **Tujuan ke-1**: "Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan" terhadap **pencapaian Sasaran ke-1**: "Meningkatkannya akses pendidikan " dan **sasaran ke-2** : "Meningkatnya mutu pendidikan"

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Proses penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman telah dilaksanakan pada tahap penyusunan RPJMD untuk diacu dalam penyusunan Renstra SKPD. Sesuai yang tertuang pada RPJMD Padang Pariaman,



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam RTRW berperan pada Strategi pengembangan pendidikan dan kebudayaan, yakni:

1. Meningkatkan jangkauan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar khususnya untuk kawasan pinggiran dan terpencil
2. Meningkatkan pemerataan mutu sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar diseluruh kawasan strategis;
3. Meningkatkan pengembangan seni budaya local diwilayah berpotensi

3.6 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD

Fenomena kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terus terjadi tahun-tahun belakangan ini bukan saja telah menjadi bencana daerah, nasional tetapi sudah menjadi bencana internasional karena kerusakan komponen sumber daya alam khususnya hutan yang sangat mempengaruhi perubahan iklim karena pemanasan global. Maka pengelolaan dan pemanfaatan Sumber daya alam harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan demokratis dan berkelanjutan. Pemanfaatan Sumber daya alam bukan hanya berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi semata, karena hal ini akan berakibat terhadap kerusakan dan degradasi kuantitas dan kualitas lingkungan. Kerusakan lingkungan tentu akan berdampak langsung dalam dunia pendidikan karena ada hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya inilah yang disebut ekologi dimana konsep sentral dari ekologi adalah ekosistem yang bekerja secara teratur sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan saling ketergantungan. Lingkungan yang baik akan menunjang tercapainya program-program pendidikan, dan akan melahirkan siswa yang cerdas, yang dapat memelihara kelestarian alam.

3.7 Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Gambaran Pelayanan SKPD

Pembangunan pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Kebudayaan adalah suatu hal yang sangat Prinsip, suatu yang tidak terpisahkan dalam menyokong keberhasilan berbagai aspek Pembangunan, termasuk soal Pembangunan Sumber Daya Manusia.



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi yang diamanatkan untuk mengelola dan memberikan pelayanan dibidang pendidikan, dan Kebudayaan dituntut menentukan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan operasional di bidang pendidikan
- b. Pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan sarana, prasarana dan bantuan pendidikan.
- c. Pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegiatan pendidikan di PAUD, Dikdas dan Dikmas.
- d. Pembinaan dan Pengembangan kelompok seni dan budaya.
- e. Pemeliharaan situs sejarah dan purbakala.

2. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kabupaten

Sebagai salah satu misi pemerintah Padang Pariaman di bidang pendidikan dan kebudayaan yakni Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing dengan peningkatan akses layanan pendidikan yang terjangkau, maka sasaran yang hendak dicapai dalam jangka menengah adalah Tersedianya layanan PAUD dan Dikmas, serta terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu, relevan, dan berdaya saing dengan ditunjang tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas dan sarana yang lengkap, dengan sistem tata kelola yang handal.

3. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD

Perencanaan pemanfaatan ruang wilayah adalah agar pemanfaatannya dapat memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ada beberapa hal yang menjadi alat pembenar terhadap campurtangan pemerintah dalam mengatur penggunaan lahan Tata Ruang antara lain:

- a. Perlunya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum.
- b. Adanya faktor eksternal dalam kaitan dengan manusia yakni dampak dari kegiatan tersebut terhadap lingkungan sekitar.
- c. Diperlukan ketepatan Informasi tentang kondisi saat ini sebagai dasar perencanaan yang akan dilaksanakan pada saat yang akan datang.



- d. Dibutuhkan regulasi penguasaan lahan.

Penataan Ruang dan Wilayah diarahkan pada tercapainya sasaran sasaran:

- a. Mempertahankan kelestarian lingkungan hidup.
- b. Menyediakan lahan untuk kepentingan umum.
- c. Menciptakan dan menjaga kelestarian, keindahan, dan kenyamanan lingkungan.
- d. Agar efisien dalam penyediaan sarana dan melindungi masyarakat kecil.
- e. Menghindari penggunaan lahan yang tidak memberikan sumbangan yang optimal.

Berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan, rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) akan dapat menjamin tersedianya lahan dan wilayah yang cukup dan representatif untuk pengembangan pendidikan, yakni adanya kepastian hukum terhadap status lahan satuan pendidikan.

4. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Fenomena kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terus terjadi tahun-tahun belakangan ini bukan saja telah menjadi bencana daerah, nasional tetapi sudah menjadi bencana internasional karena kerusakan komponen sumber daya alam khususnya hutan yang sangat mempengaruhi perubahan iklim karena pemanasan global. Maka pengelolaan dan pemanfaatan Sumber daya alam harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan demokratis dan berkelanjutan. Pemanfaatan Sumber daya alam bukan hanya berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi semata, karena hal ini akan berakibat terhadap kerusakan dan degradasi kuantitas dan kualitas lingkungan. Kerusakan lingkungan tentu akan berdampak langsung dalam dunia pendidikan karena ada hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya inilah yang disebut ekologi dimana konsep sentral dari ekologi adalah ekosistem yang bekerja secara teratur sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan saling ketergantungan. Lingkungan yang baik akan menunjang tercapainya program-program pendidikan, dan akan melahirkan siswa yang cerdas, yang dapat memelihara kelestarian alam.



BAB IV

VISI DAN MISI

4.1 Visi Dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, isu strategis dan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Padang Pariaman, maka disusun rumusan Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

VISI

Visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman dalam jangka panjang. Pada rencana tahun 2016-2021, Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Sumber Daya Manusia cerdas, berkarakter, berbudaya, dan berdaya saing”

Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- ❖ Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Cerdas artinya Dinas pendidikan ingin mewujudkan SDM yang handal dan berkompetensi di segala bidang.
- ❖ Berkarakter artinya SDM yang tercipta mempunyai karakter berbudi luhur yang menjunjung tinggi budi pekerti dan norma agama.
- ❖ Berbudaya artinya SDM yang terbentuk memahami dan mengamalkan budaya sesuai kearifan lokal sebagai ciri khas Kabupaten Padang Pariaman dengan keramah tamahan dan nilai kultur tradisional lainnya yang berlaku.
- ❖ Berdaya saing artinya SDM yang terbentuk mampu bersain di semua sector dan tingkat kompetensi yang berbeda sehingga lebih berdaya guna di tengah masyarakat dan mampu memenangkan persaingan global



MISI

Melalui Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di atas, maka dirumuskan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

1. Peningkatan Perluasan Akses Pendidikan pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat ;
3. Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah berbasis pada kearifan lokal;

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi OPD dan memiliki keterkaitan dengan visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini:



Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2015	TARGET KINERJA (TAHUN)						PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Misi 1 : Peningkatan Perluasan Akses Pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Masyarakat	Meningkatkan Akses Pendidikan	Pemerataan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)PAUD	%	40	42	45	50	60	65	70	Program Pendidikan Anak Usia Dini
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	88	89	90	92	94	96	98	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	98	99	100	100	100	100	100	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	73.24	75	80	85	90	95	100	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	70	74	76	78	80	90	100	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun
			Presentase Korong Minimal Mempunyai 1 PAUD	%	60	63	65	70	80	85	90	Program Pendidikan Anak Usia Dini
			Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0.14	0.12	0.1	0.06	0.04	0,02	0,02	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,2	0,15	0.11	0,07	0,04	0,01	0,01	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun
			Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs	%	90	94	96	99	100	100	100	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2015	TARGET KINERJA (TAHUN)						PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan Pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat	Meningkatkan Mutu Pendidikan	Peningkatan Mutu Pendidik	Presentase Guru SD/MI bekualifikasi S1	%	90.28	92	93	96	98	100	100	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan/Program manajemen Pelayanan Pendidikan
			Presentase Guru SMP/MTs berkualifikasi S1	%	89.19	92	93	96	98	100	100	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan/Program manajemen Pelayanan Pendidikan
			Presentase Guru SD bersertifikasi	%	58	60	60	67	70	75	80	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan/Program manajemen Pelayanan Pendidikan
			Presentase Guru SMP bersertifikasi	%	46.72	48	60	62	65	70	80	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan/Program manajemen Pelayanan Pendidikan
			Jumlah Guru Mengikuti Diklat Kepala	Orang	78	90	300	400	500	500	500	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan/Program manajemen Pelayanan Pendidikan
	Peningkatan Mutu Peserta Didik	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,7	99,85	99,86	99,87	99,88	99,89	99,9	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun	
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,9	99,91	99,92	99,93	99,94	99,95	99,9	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun	
		Nilai rata-rata ujian Nasional SD	%	75	78	80	85	85	90	95	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun	
		Nilai rata-rata ujian Nasional SMP	%	45	47	50	60	65	70	75	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun	
		Nilai Indeks Integritas UN SMP	%	70	74	75	76	77	78	78	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun	
		Jumlah Siswa SD Mendapatkan prestasi minimal setingkat provinsi	1	3	3	3	3	3	3	3	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun	
		Jumlah Siswa SMP Mendapatkan prestasi minimal setingkat provinsi	1	3	3	3	3	3	3	3	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun	
		Persentase siswa sekolah menengah pertama/ sederajat yang bisa baca Al-Quran	%			70	75	80	85	90	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun	



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2015	TARGET KINERJA (TAHUN)						PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Paud Terakreditasi	%	19.82	20	22	25	30	35	45	Program Pendidikan Non formal
			Persentase SD Minimal Terakreditasi	%	36.27	38	40	43	46	50	52	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
			Persentase SMP Minimal terakreditasi	%	51.67	53	56	60	63	65	67	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
			Persentase Lembaga Kursus & Pelatihan (LKP) terakreditasi	%	0	10	12	14	17	20	24	Program Pendidikan Non formal
			Persentase PKBM terakreditasi	%	10.71	11	12	13	14	15	16	Program Pendidikan Non formal
Misi 1 : Pengembangan dan Pelestarian seni dan budaya daerah berbasis pada kearifan lokal	Pelestarian Seni dan Budaya	Meningkatkannya kualitas seni tradisional budaya daerah , cagar budaya, sejarah dan keurbakalaan	Persentase cagar budaya dengan kondisi baik	%	95	96	97	98	99	100	100	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
			persentase kelompok seni tradisional yang dibina	%	100	100	100	100	100	100	100	Program Pengembangan Nilai Budaya

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Akses Pendidikan	Pemerataan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)PAUD	1. Melanjutkan upaya pemenuhan hak penduduk untuk memperoleh akses pendidikan di jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat	1. Penyediaan bantuan untuk penduduk kurang mampu melalui program Kartu Indonesia Pintar
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI		2. . Penyediaan bantuan operasional Pendidikan (BOP) dalam menjamin kelangsungan proses kegiatan belajar dan operasional sekolah
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI		3. Peningkatan ketersediaan PAUD, SD, SMP dikecamatan-kecamatan terutama ke desa-desa melalui pembangunan USB, RKB, Rehabilitasi Ruang kelas, terutama bagi daerah-daerah padat penduduk dan daerah yang masih terbatas ruang sekolahdaerah-daerah padat penduduk dan daerah yang masih terbatas ruang sekolah
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs		4. Membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam keterlibatan membantu menyediakan sarana pembelajaran
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs		5. Peningkatan pemahaman masyarakat pentingnya pendidikan untuk mendorong partisipasi sekolah penduduk usia sekolah
		Presentase Korong Minimal Mempunyai 1 PAUD		
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI		
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs		
		Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs		



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Mutu Pendidikan	Peningkatan Mutu Pendidik	Presentase Guru SD/MI bekualifikasi S1	2. Peningkatan Kualitas PAUD dan Pendidikan Dasar	Penguatan fungsi pengawas/penilik lembaga dalam memberikan pembinaan baik administrasi maupun SDM
		Presentase Guru SMP/MTs berkualifikasi S1		Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan kompetensinya
		Presentase Guru SD bersertifikasi		Penerapan kurikulum berbasis karakter disemua lembaga
		Presentase Guru SMP bersertifikasi		Peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) disemua lembaga dan jenjang pendidikan
		Jumlah Guru Mengikuti Diklat Kepala		Peningkatan jumlah lembaga terakreditasi pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar baik sekolah Negeri maupun Swasta
	Peningkatan Mutu Peserta Didik	Angka Kelulusan (AL) SD/MI		Peningkatan kualitas pembelajaran berkesinambungan melalui pemanfaatan hasil Ujian Nasional
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		Penguatan pelaksanaan kurikulum
		Nilai rata-rata ujian Nasional SD		Meningkatkan profesionalitas, kualitas, kompetensi guru melalui Uji Kompetensi Guru (UKG), diklat, peningkatn kualifikasi akademik, sertifikasi dan pengembangan professional berkesinambungan (PPB).
		Nilai rata-rata ujian Nasional SMP		Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana terutama perpustakaan, berbagai jenis laboratorium, buku-buku pelajaran dan sarana pendukung lainnya
		Nilai Indeks Integritas UN SMP		Penguatan proses akreditasi satuan pendidikan
		Jumlah Siswa SD Mendapatkan prestasi minimal setingkat provinsi		
		Jumlah Siswa SMP Mendapatkan prestasi minimal setingkat provinsi		
		Persentase siswa sekolah menengah pertama/ sederajat yang bisa baca Al-Quran		



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Mutu Pendidikan	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Paud Terakreditasi	3. Peningkatan Pengelolaan Pendidikan yang Profesional akuntabel dan Efisien	Penguatan peran Komite sekolah dalam menyusun, melaksanakan dan mengawasi kegiatan Operasional Sekolah
		Persentase SD Minimal Terakreditasi		Penguatan kemampuan manajerial Kepala Sekolah dalam mengelola kegiatan operasional sekolah
		Persentase SMP Minimal terakreditasi		Penguatan kerjasama dengan masyarakat
		Persentase Lembaga Kursus & Pelatihan (LKP) terakreditasi		Penguatan penyampaian informasi melalui penyampaian informasi terkait pelaksanaan manajemen Sekolah
		Persentase PKBM terakreditasi		
Pelestarian Seni dan Budaya	Meningkatkan kualitas seni tradisional, Budaya daerah, Cagar Budaya, Sejarah dan Kepurbakalaan	Persentase cagar budaya dengan kondisi baik	4. Pengembangan dan Pelestarian seni dan budaya daerah berbasis pada kearifan lokal	Meningkatkan kapasitas keikutsertaan kebudayaan daerah lokal Kabupaten Padang Pariaman pada even dan pergelaran seni budaya nasional dan internasional
		Persentase kelompok seni tradisional yang dibina		Meningkatkan kapasitas layanan dalam membangun sektor pada kebudayaan daerah
				Pemeliharaan, pembinaan, pelestarian, dan pemanfaatan kebudayaan daerah



BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan program dan kegiatannya dengan berfokus pada pencapaian Misi ke-1 RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, yaitu ***"Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik"***

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran-sasaran melalui strategi dan kebijakan ditetapkan beberapa program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas. Secara garis besar, ada beberapa program yang ditetapkan antara lain:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana.
3. Program peningkatan disiplin aparatur.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
5. Program pendidikan anak usia dini.
6. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
7. Program pendidikan non formal.
8. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
9. Program manajemen pelayanan pendidikan.
10. Program Pengembangan Nilai Budaya
11. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program-program kerja di atas dijabarkan dalam rincian kegiatan dengan estimasi capaian-capaian kegiatan yang diinginkan selama 5 (lima) tahun. Untuk lebih jelasnya detail dari program dan capaian kegiatan, dengan beberapa indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada program prioritas RPJMD tersebut di atas, disesuaikan dengan tugas dan fungsi



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

perencanaan pembangunan daerah yang diembannya. Rencana program, prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Pada tabel dibawah ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target		Rp (000)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Akses Pendidikan	Pemerataan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Program pendidikan anak usia dini	Outcome: Peningkatan Partisipasi Kasar PAUD	40	42	621.000.000	45	1.134.670.000	50	1.279.000.000	60	1.500.000.000	65	1.500.000.000	70	1.500.000.000	DISDIKBUD /BIDANG PEMBINAAN SD/BIDANG PEMBINAAN SMP
		Persentase Korong Minimal Mempunyai 1 PAUD		Tersedianya minimal 1 PAUD dalam 1 korong	60	63		65		70		80		85		85		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Outcome: Peningkatan APM SD/MI	88	89	30.000.000	90	30.000.000	92	35.000.000	94	75.000.000	96	85.000.000	98	85.000.000	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI		Peningkatan APK SD/MI	98	99		100		100		100		100		100		



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs		Output : Peningkatan APM SMP/MTs	73.24	75		80		85		90		95		100		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs		Output: Peningkatan APK SMP/MTs	70	74		76		78		80		90		100		
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI		Output : Penurunan Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,14	0,12		0,1		0,06		0,04		0,02		0,02		
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs		Output : Penurunan Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.2	0,15		0,11		0,07		0,04		0,01		0,01		
		Angka Melanjutka n (AM) SD/MI ke jenjang		Outcome : Peningkatan AM SD/MI ke jenjang SMP/MTs	90	94		96		99		100		100		100		



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2021)			
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		SMP/MTs																	
Meningkatkan Mutu Pendidikan	Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan	Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S1/D4	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Tenaga Kependidikan	Outcome : Peningkatan % Guru SD/MI Berkualifikasi S.1/D4	90,28	92	3.000.000	93	3.224.000	96	500.000	98	4.500.000	100	4.500.000	100	5.000.000	DISDIKBUD /BIDANG PEMBINAAN SD/SMP/BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DIKBUD	
		Persentase Guru SMP/MTs Berkualifikasi S1/D4		89,19	92	93		96		98		100							
		Persentase Guru SD Bersertifikasi		58	60	60		67		70		75		80					
		Persentase Guru SMP Bersertifikasi		46,72	48	60		62		65		70		80					



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab								
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2021)										
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)									
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
		Jumlah Guru Mengikuti Diklat Kepala Sekolah		Output : Peningkatan Jumlah Guru Yang Mengikuti Diklat Kepala Sekolah	78	100		300		400		500		500		500										
Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	Persentase PAUD Terakreditasi	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Output : Peningkatan % PAUD Terakreditasi	19,82	20	53.000	22	40	170.000	25	43	182.000	30	46	300.000	35	50	200.000	40	50	200.000	DISDIKBUD /BIDANG PEMBINAAN SD/SMP/BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DIKBUD				
	Persentase SD Minimal Terakreditasi B		Outcome : Peningkatan % SD minimal terakreditasi B	36,27	38																		56	60	63	65
	Persentase SMP Minimal Terakreditasi B		Outcome : Peningkatan % SMP minimal terakreditasi B	51,67	53																		12	14	17	20
	Persentase Lembaga Khursus dan Pelatihan Terakreditasi		Peningkatan LKP yang terakreditasi	0	10																					



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2021)			
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		si (LKP)																	
		Persentase PKBM Terakreditasi		Meningkatnya PKBM yang terakreditasi	11	11		12		13		14		15		16			
	Peningkatan Mutu Peserta Didik	Nilai Rata Rata Ujian SD	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Output : Peningkatan Nilai Rata rata ujian SD	75	78	30.000.000	80	35.000.000	85	35.000.000	85	75.000.000	87	85.000.000	88			
Nilai Rata Rata Ujian SMP		Output : Peningkatan Nilai Rata rata ujian SMP		45	47	50		60		65		70		70					
Nilai Indeks Integritas UN SMP		Peningkatan Indeks Integritas UN SMP		70	74	75		76		77		78		78					
Jumlah Siswa SD Mendapatkan Prestasi Minimal di Tingkat Provinsi		Peningkatan Jumlah Siswa SD yang mendapat prestasi minimal di tingkat provinsi		1	3	3		3		3		3		3					



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2021)			
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Jumlah Siswa SMP Mendapatkan Prestasi Minimal di Tingkat Provinsi		Peningkatan Jumlah Siswa SMP yang mendapat prestasi minimal di tingkat provinsi	1	3		3		3		3		3		3		3	
		Persentase Siswa SMP yang bisa Baca tulis Alquran		Peningkatan Siswa SMP yang bisa Baca tulis Alquran		70		75		80		85		90		95			
Meningkatkan Kualitas Seni Budaya Daerah, sejarah dan kepurbakalaan	Peningkatan Kualitas Seni Budaya Daerah, sejarah dan Kepurbakalaan	Persentase Kelompok Seni Tradisional Yang Dibina	Program pengembangan nilai budaya	Outcome : Peningkatan % kelompok seni tradisional yang dibina	100	100	250,000	100	225,000	100	500,000	100	750,000	100	750,000	100	800,000		BIDANG KEBUDAYAAN



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Persentase cagar budaya dalam kondisi baik	Program pengelolaan kekayaan budaya	Outcome : Persentase cagar budaya dalam kondisi baik	95	96	150,000	97	150,000	98	350,000	99	300,000	100	500,000	100	500,000	BIDANG KEBUDAYAAN
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya yang dimiliki pada Dinas Pendidikan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome : Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	1,500,000	100%	1,500,000	100%	2,000,000	100%	2,275,000	100%	2,315,000	100%	2,315,000	DISDIKBUD/SEKRETARIAT
	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Outcome: Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80%	85%	600,000	91%	700,000	92%	850,000	93%	850,000	94%	900,000	94%	900,000	DISDIKBUD/SEKRETARIAT
	Meningkatnya kedisiplinan aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	Program peningkatan disiplin aparatur	Outcome: Persentase Peningkatan kedisiplinan aparatur	75%	77%	198,625	79%	400,000	81%	420,000	83%	450,000	85%	450,000	85%	450,000	DISDIKBUD/SEKRETARIAT



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meningkatnya kualitas dan kompetensi Sumber Daya aparatur	Jumlah Aparatur yang dilatih	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Outcome: Jumlah Aparatur yang dilatih	33.60 %	35%	50,000	35%	65,000	35%	275,000	35%	300,000	35%	300,000	35%	350,000	DISDIKB UD/SEKR ETARIAT
	Meningkatnya pelaksanaan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah Ketersediaan Rencana Kerja SKPD	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Outcome: Jumlah ketersediaan Rencana Kerja SKPD	6 Dokumen	7 Dokumen	65,000	7 Dokumen	90,000	7 Dokumen	150,000	7 Dokumen	150,000	7 Dokumen	150,000	7 Dokumen	250,000	DISDIKB UD/SEKR ETARIAT



BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2016-2021

Berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, maka untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menyusun tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya dalam rangka mensukseskan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi/urusan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada Bab 3 mengenai telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih di atas, terdapat hubungan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD.

Ukuran untuk menilai capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 adalah terletak pada perbandingan antara target indikator kinerja RPJMD yang menjadi urusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan realisasi yang dicapai pada tahun pelaksanaan perencanaan, sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini :



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (Periode Akhir RPJMD 2010-2015)	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ASPEK PELAYANAN UMUM									
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1	URUSAN PENDIDIKAN								
1.1	Angka melek huruf	%	94	94	94,3	94,8	95,2	95,7	96
1.2	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,22
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN KEBUDAYAAN								
2.1	jumlah benda, situs dan kawasan cagar yang dilestarikan	unit	7	8	9	10	12	14	15



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BAB VII **PENUTUP**

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman adalah gambaran strategis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2016-2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama 5 (lima) tahun kedepan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perjanjian Kinerja tahunan.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan dokumen perencanaan tersebut akan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjalankan urusannya melalui pelaporan kinerja dan penilaian/evaluasi kinerja instansi pemerintah. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2016-2021, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan periode 2016-2021 termasuk indikator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021.



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Selanjutnya keberhasilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu perangkat daerah yang mengemban tanggung jawab pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman ini, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder pembangunan. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatankinerja dan perubahan kearah yang positif secara berkesinambungan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Padang Pariaman

Drs. Rahmang, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640923 198903 1 006